



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Junjungan Lubis No. _ Telp. 0631.371134/Fax.0631.371041 PANDAN - 22611
<http://disdikpteng.wordpress.com>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR : 421.3/027/2009

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 3 SORKAM BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- Membaca : Surat permohonan pendirian SMP Negeri 3 Sorkam Barat Nomor : 01/XII/SMP/tanggal 04 Desember 2008 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah
- Menimbang : a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah dan perlu diberikan Izin Operasional Sekolah.
b. Bahwa Izin Operasional Sekolah tersebut diatas diberikan kepada Sekolah SMP Negeri 3 Sorkam Barat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437).
3. Peraturan pemerintah nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 68, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Subjek tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA :

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : SMP Negeri 3 Sorkam Barat |
| 2. Alamat Sekolah | : Desa Binasi |
| 3. Status Sekolah | : Negeri |
| 4. Kecamatan | : Sorkam Barat |
| 5. Kabupaten | : Tapanuli Tengah |

KEDUA : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah tersebut di atas